



## BUPATI LOMBOK TENGAH

---

KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK TENGAH  
NOMOR 447 TAHUN 2004

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN)  
DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMAN)  
DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2004

BUPATI LOMBOK TENGAH

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan daya tampung Sekolah Menengah Pertama (SMP) dalam menunjang Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun serta daya tampung Sekolah Menengah Atas (SMA) bagi lulusan SMP, maka dipandang perlu untuk membuka Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Sekolah Menengah Atas Negeri, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lombok Tengah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Tahun 3764);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000 ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Lombok Tengah sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2000 Nomor 11)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 15).

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

### MEMUTUSKAN :

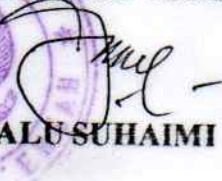
Menetapkan

**PERTAMA** : Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMP) dan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMA) di Kabupaten Lombok Tengah sebagai berikut :

1. SMPN 4 Janapria di Durian
2. SMAN 2 Jonggat di Puyung

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Praya  
Pada tanggal **31- 12 -** 2004

  
BUPATI LOMBOK TENGAH,  
  
**H. LALU SUHAIMI**

Tembusan disampaikan kepada :

1. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas di Jakarta;
2. Direktur Dikmenum Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
3. Direktur Dikmenjur Depdiknas di Jakarta;
4. Direktur Pendidikan Lanjutan Pertama Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
5. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Propinsi NTB di Mataram;
6. Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
7. Kepala Dinas P dan K Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
8. Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
9. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
10. Kepala Bawaskab Lombok Tengah di Praya;
11. Kabag Keuangan Setda Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
12. Kabag Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
13. Kabag Hukum Setda Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
14. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan se Kabupaten Lombok Tengah;
15. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
16. Yang bersangkutan untuk maklum dan dilaksanakan.